



**PUTUSAN**  
Nomor 816 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NASUWAH**, bertempat tinggal di Dusun Wiyayu Timur RT.02 RW.01, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sholehatin, Wiraswasta, bertempat tinggal semula di Perum Brawijaya Cefila Indah, RT.02/RW.002, Dusun Brawijaya, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, sekarang di Dusun Wirayu Timur Rt.02/RW.01, Desa Badewang, Kecamatan Songgon Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**SAMSUL MUARIF**, bertempat tinggal di Dusun Kopen Lumbar RT.01/RW.01, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudi Ikhsan, SH., MM., Advokat pada kantor Hukum Wahyudi Ikhsan SH., MM., & Rekan, beralamat di Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **Hj. NUR HAZIZAH;**
2. **H. FUAD SULTON;**
3. **ISTIQOMAH/ISTIKHOMAH**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Kopen Lumbar RT.01 RW.01 Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi,  
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
3. Menyatakan objek sengketa sah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah tidak berlaku semua surat-surat dokumen terhadap objek sengketa apabila surat-surat itu tidak ada persetujuan dari Penggugat;
5. Memerintahkan Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat seketika, setelah putusan ini menmpuriyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Para Tergugat wajib membayarnya kepada Penggugat seketika dan kontan;
7. Memerintahkan Para Panggugat untuk membhyar uang paksa sebesar Rp.200.000,00/hari apabila terlambat melaksanakan putusan ini;
8. Dalam perkara ini Penggugat mohon putusan serta merta;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada dasarnya kami selaku pihak Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatannya tersebut, karena dalil-dalil dari gugatan Penggugat tersebut hanyalah berdasarkan hasil rekayasa belaka dari pihak Penggugat, kecuali tentang hal-hal yang memang kami akui kebenarannya;
2. Bahwa setelah kami mempelajari gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal, 3 Pebruari 2012 dengan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2017



mendapatkan register perkara Nomor 24 / Pdt.G / 2012 / PN.Bwi tersebut ternyata yang menanda tangani surat gugatan tersebut adalah saudari : Nasuwah sendiri , padahal sepengetahuan kami saudari Nasuwah tersebut orangnya adalah buta huruf (tidak bisa membaca dan menulis) dan hanya bisa tanda tangan saja, dan seharusnya gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf) tersebut diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan amanat dari Pasal 120 HIR, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut hemat kami adalah tidak sah menurut hukum;

3. Bahwa oleh karena gugatan perkara perdata Nomor 24 / Pdt.G / 2012 / Pn.Bwi, Yang Diajukan Oleh Penggugat (Nasuwah) tersebut adalah tidak sah , maka walaupun untuk persidangan selanjutnya pihak penggugat (Nasuwah) telah menguasai kepada keluarganya yaitu menantunya yang bernama : Jupron menurut hemat kami gugatan yang demikian tersebut tetaplah tidak sah , karena gugatan awalnya sudah tidak sah dan surat kuasanya juga tidak sah;

Karena surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh orang yang tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf), yang seharusnya surat kuasa tersebut haruslah di legalisasi atau diwarmeking oleh Notaris atau oleh Ketua Pengadilan Negeri;

4. Bahwa mengenai perbaikan gugatan yang dibuat oleh Kuasa Penggugat bernama Jupron yang diajukan pada persidangan tanggal, 4 April 2012 tersebut, menurut hemat kami perbaikan tersebut juga tetap tidak sah; Karena perbaikan terhadap gugatan yang tidak sah dan dilakukan oleh Kuasa yang tidak sah , sehingga perbaikan gugatan tersebut tetaplah tidak sah;

5. Bahwa mengenai tanah objek sengketa yaitu berupa : tanah sawah yang terletak di Dusun Kopen Lumbar, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon dahulu masuk Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dengan : Persil Nomor 142, Petok Nomor 389, luas : 4.060 M<sup>2</sup>. atas nama H. Djaini dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai P. Asral / Mabuloh;

*Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2017*



Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Librah dan Libar;

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai oleh Patlah dan Sulatik;

Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai H. Djaini;

Dimana tanah tersebut bukan merupakan bagian dari Penggugat (Nasuwah), namun merupakan tanah sawah sebagai tunggu hidupnya (tunggu uripe / pangan) dari H. Djaini, dan tanah tersebut berasal dari orang tuanya H. Djaini yang bernama H. Djaenudin;

Sedangkan semua anak-anak dari H. Djaini yaitu : Talkah, Muhamad Rasuli, Abdul Fatah Dan Nasuwah (Penggugat) masing-masing sudah mendapatkan bagian;

Selanjutnya setelah H. Djaini meninggal dunia, tanah sawah tersebut dikuasai lagi oleh orang tuanya yang bernama H. Djaenudin dan pada tahun 1971 tanah sawah tersebut oleh H. Djaenudin dijual kepada suami / ayah kami yang bernama : Talkah atau disebut juga dengan nama : Ashadi alias P. Sultoni, dan pada waktu itu semua anak / ahliwaris dari H. Djaini juga ikut sebagai saksinya;

6. Bahwa setelah tanah sawah tersebut dibeli oleh Talkah (Ashadi alias P. Sultoni) selanjutnya tanah sawah tersebut sewaktu terjadi Klasiran di Desa Bedewang data tanah tersebut dalam buku Desa Bedewang dirubah menjadi : Tanah dengan Persil Nomor 142, Petok Nomor 1722, luas : 3.834 M<sup>2</sup>. atas nama : Ashadi P. Sultoni, sehingga Penggugat (Nasuwah) tidak mempunyai hak apapun atas tanah objek sengketa tersebut ;

Namun dengan hanya berbekal Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. Djaini saja Pihak Penggugat mendalilkan kalau tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat;

7. Bahwa sebenarnya semua anak / ahliwaris dari Almarhum H. Djaini tersebut masingmasing sudah mendapatkan bagian, namun bagian dari Penggugat (Nasuwah) telah dijual habis kepada orang lain, sehingga mengaku tanah objek sengketa tersebut merupakan bagiannya / miliknya;

Adapun tanah bagian dari Penggugat (Nasuwah) yang telah dijual kepada orang lain tersebut adalah sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah sawah yang terletak di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, dengan persil Nomor S.169, luas : 4.523 M<sup>2</sup>. atas nama Mustofa;  
(tanah tersebut bagian dari Penggugat (Nasuwah) dan telah dijual pada kepada orang yang bernama Mustofa;
- b. Tanah yang terletak di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, dengan persil Nomor 00069, luas : 4.550 M<sup>2</sup>. atas nama H. Solihin) ;  
(tanah tersebut bagian dari Penggugat (Nasuwah) telah dijual kepada orang yang bernama . P. Sodir, selanjutnya oleh P. Sodir dijual lagi kepada H. Solihin) ;
- c. Tanah yang terletak di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, dengan persil Nomor 165, luas : 2.534 M<sup>2</sup>. atas nama H. Djaini ;  
(tanah tersebut oleh Penggugat (Nasuwah) telah dijual kepada orang yang bernama : H. Aripin) ;

Sehingga disini jelaslah, kalau Penggugat (Nasuwah) dalam mengajukan gugatan ini hanyalah berdasarkan hasil rekayasa belaka, dan Penggugat semestinya tidak mempunyai hak apa - apa terhadap tanah objek sengketa tersebut ;

8. Bahwa seandainya tanah objek sengketa tersebut masih atas nama H. Djaini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti yang dimiliki oleh Penggugat tersebut , maka dalam perkara ini semua anak / ahliwaris dari almarhtun H. Djaini tersebut haruslah dilibatkan sebagai pihak-pihaknya dan bukan hanya ahliwaris dari Almarhum Talkah saja;  
Namun karena tanah objek sengketa tersebut sudah dibeli oleh suami / Ayah karni (Almarhum Talkah atau Ashadi P. Sultoni) dan di dalam buku Desa Bedewang namanya juga sudah berubah menjadi : Ashadi alias P. Sultoni, maka menurut hemat kami Penggugat (Nasuwah) tersebut sudah tidak mempunyai hak apa-apa lagi terhadap tanah objek sengketa tersebut, karena tanah objek sengketa tersebut saat ini sudah menjadi hak milik dari ahliwaris almarhum Talkah (Ashadi alias P. Sultoni) ;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan putusan Nomor 24/Pdt.G/2012/PN BWI., tanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat ;
- Menyalakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan tidak sah dan berlaku semua surat-surat atau dokumen atas tanah sengketa apabila surat-surat tersebut timbul tanpa ada persetujuan dari Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 39/PDT/2013/PT SBY., tanggal 25 Maret 2013, kemudian putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2781 K/Pdt/2013 tanggal 29 September 2014 sebagai berikut :

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NASUWAH** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 39/PDT/2013/PT.SBY tanggal 25 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Bwi tanggal 18

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2781 K/Pdt/2013 tanggal 29 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017) diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Pdt.G/2012/PN Bwi., *Juncto* Nomor 4/Pdt.PK/2017/PN Byw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*Novum*) kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- a. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Permohonan Peninjauan Kembali;
- b. Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2781 K/Pdt/2013 Tanggal 29 September 2014;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN Bwi., Tanggal 18 Juli 2012, dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 39/PDT/2013/PT SBY., Tanggal 25 Maret 2013;
- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Juni 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan oleh karena *Novum* bersifat menentukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan *Novum* ternyata bahwa objek sengketa sesuai dengan tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia huruf c Nomor 389 atas nama H. Djaini tanggal 26 Maret 1957 dan pada bulan Mei 1965 telah dihibahkan oleh H. Djaini kepada Nasuwah ( anaknya dengan istri kedua );

Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NASUWAH** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2781 K/Pdt/2013 tanggal 29 September 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2017





Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NASUWAH** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2781 K/Pdt/2013 tanggal 29 September 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 39/PDT/2013/PT.SBY tanggal 25 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Bwi tanggal 18 Juli 2012;

**MENGADILI KEMBALI :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat ;
3. Menyalakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan tidak sah dan berlaku semua surat-surat atau dokumen atas tanah sengketa apabila surat-surat tersebut timbul tanpa ada persetujuan dari Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterlambatan melaksanakan putusan ini :

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Prof Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Ttd/Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.  
Ttd/Dr.Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP : 19630325 198803 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2017